



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. T. Bachtiar Panglima Polem, SH Telepon (0651) 92156, 92547 Fax (0651) 92156 KOTA JANTHO

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR : 68 TAHUN 2016

TENTANG IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "BANGKIT ACEH" KECAMATAN BLANG BINTANG KABUPATEN ACEH BESAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal perlu membentuk lembaga yang diberi nama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) BANGKIT ACEH;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengeluarkan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor: 3 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor: 15 Tahun 2010;
8. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor : 6 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar Tentang Izin Operasional PKBM BANGKIT ACEH Nomor : 80 Tahun 2011;
2. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Wilayah III Ingin Jaya Nomor : 422 / 065 / III / 2013 tanggal 27 Mei 2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberi Izin Operasional kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "BANGKIT ACEH" yang berkedudukan di Gampong Cot Leuot Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar ;
- Kedua : Dalam mengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) BANGKIT ACEH pengelola harus bekerja sama dengan Badan/Lembaga/Instansi terkait di daerah serta tokoh masyarakat setempat ;.
- Ketiga : Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) bertanggung jawab atas penyelenggaraan program-program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Kabupaten Aceh Besar di wilayah Kecamatan Blang Bintang serta wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Keempat : Surat Izin Operasional ini berlaku 5 (tahun) tahun dan wajib didaftar kembali pada tanggal **3 Juni 2021**;
- Kelima : Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya atau sewaktu-waktu dapat dibatalkan jika tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : KOTA JANTHO
PADA TANGGAL : **3 JUNI 2016**
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH BESAR



Drs. Razali
Pembina Tk. I

NIP. 19600511 199503 1 001

Tembusan :

1. Bupati Aceh Besar.
2. Kepala BAPPEDA Aceh Besar.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh.
4. Kepala UPTD Pendidikan Wilayah III
5. Ketua PKBM yang bersangkutan